



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon kasasi/kuasanya hadir dan menyatakan kasasi
2. Relas pemberitahuan isi putusan Banding
3. Asli Surat Kuasa Khusus yang sudah diregalisir pada kepaniteraan Hukum (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
4. Fotokopi identitas/ KTP
5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyatakan kasasi dan memasukan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menandatangani akta pernyataan Kasasi
5. Pemohon menerima akta pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Waktu Penyelesaian

65 Menit

65 (Enam Puluh Lima) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tentang Administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Kasasi, Salinan SKUM dan Bukti setor panjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau melalui WhatsApp Pengaduan :081311120550